



BUPATI BLORA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA RUAS-RUAS JALAN
DI KABUPATEN BLORA DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Blora merupakan prioritas kegiatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015;
 - b. bahwa mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Blora, maka untuk mendukung percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Blora, perlu diadakan pengikatan anggaran pembangunan jalan dan jembatan dengan Sistem Tahun Jamak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Ruas-ruas Jalan di Kabupaten Blora dengan Sistem Tahun Jamak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA RUAS-RUAS JALAN DI KABUPATEN BLORA DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
7. Jembatan adalah suatu struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang dan/atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya yang dibangun untuk pejalan kaki, kendaraan dan/atau kereta api.
8. Zona adalah bagian dari suatu daerah dengan batas yang jelas dimana daerah tersebut memiliki pembatasan khusus.
9. Sistem Tahun Jamak adalah sistem pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan misi SKPD.

12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.
13. Sistem Tahun Jamak adalah sistem pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
14. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai dari APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD Provinsi, Bupati/ Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/ Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pengikatan dana anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan fisik pembangunan jalan dan jembatan pada zona 1, zona 2 dan zona 3 yang pekerjaan dan pengalokasian dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

Tujuan pengikatan dana anggaran adalah untuk menjamin ketersediaan dan kepastian anggaran dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan di wilayah daerah dengan sistem tahun jamak.

BAB III PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN Pasal 4

- (1) Pagu Anggaran untuk pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sampai sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah).
- (2) Pembiayaan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD dan dari dana Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah yang secara khusus dipergunakan untuk tahun jamak.
- (3) Tahap awal pengikatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan sampai tahun 2014 sekurang-kurangnya sampai dengan nilai anggaran sebesar Rp 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang diatur dalam kontrak awal dengan rincian pembayaran :

- a. tahun 2012 sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah);
 - b. tahun 2013 sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - c. tahun 2014 sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).
- (4) Kekurangan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila diperoleh sumber pendapatan lain yang sah yang karena sifat dan kekhususannya dipergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang akan diatur dalam kontrak lainnya.
- (5) Kekurangan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak diperoleh sumber pendapatan lain yang sah maka pembangunan jalan dan jembatan tidak dilaksanakan.

BAB IV
RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
JALAN DAN JEMBATAN
Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah jalan yang ada di wilayah daerah yang diprioritaskan penanganannya dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ruas jalan dalam zona 1 meliputi:
 1. Trembulrejo – Rowobungkul.
 2. Rowobungkul – Sonokidul.
 3. Blora – Randublatung.
 4. Sumbawa – Halmahera.
 5. Reksodiputro – Maluku.
 6. Kunduran – Goa Terawang.
 7. Kamolan – Banjarejo.
 8. Ketileng – Todanan.
 - b. Ruas jalan dalam zona 2 meliputi:
 1. Maguan – Tunjungan.
 2. Turirejo – Genjahan – Jiken.
 3. Pakis – Bangsri.
 4. Giyanti.
 5. Aryo Jipang.
 6. Diponegoro.
 7. Nglajo – Hayam Wuruk.
 8. Ngraho – Ketuwan.

c. Ruas jalan dalam zona 3 meliputi:

1. Doplang – Bangkleyan.
 2. Pilang – Menden.
 3. Menden – Megeri.
- (2) Ketentuan teknis lebih lanjut dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam dokumen kontrak tahun jamak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dengan rincian ruas jalan sebagai berikut:

a. Ruas jalan dalam zona 1 meliputi:

1. Kedungsatriyan – Karangtengah – Sendangrejo – Gondang.
2. Ngawen – Semawur – Karanggeneng – Srigading – Krocok – Harjowinangun.
3. Semawur – Bradag – Harjowinangun – Japah.
4. Japah – Kalinanas – Kedungbacin.
5. Kunduran – Bakah – Kalangrejo – Muraharjo + Jetak – Karanggeneng.
6. Ketileng – Todanan – Karanganyar – Watesaji – Sendang – Bicak – Kacangan.
7. Dalangan – Bedingin – Kedungbacin.
8. Padaan – Ngiyono – Sumberejo – Bogem.
9. Tawangrejo – Karangtalun – Banjarejo – Ngawen + Banjarejo – Sambonganyar – Rowobungkul – Wadeg + Banjarejo – Mojowetan – Kedungnongo + Sidomulyo – Klopoduwur – Sumengko – Sumberagung.
10. Wulung – Klatak.
11. Kunduran – Doplang.
12. Banjarejo – Sendang Gayam – Bacem.
13. Adirejo – Sembongin.
14. Pelemsengir – Prigi – Sambeng – Sonokulon.
15. Dluwangan – Buluroto.

b. Ruas jalan dalam zona 2 meliputi:

1. Japah – Tunjungan.
2. Tunjungan – Nglangitan – Keser.
3. Ngadipurwo – Plantungan – Ngampel.
4. Nglangitan – Medang – Jatirejo + Seso – Soko – Perbatasan Kabupaten Rembang.
5. Puledagel – Karang – Bacem Kembang – Soko.
6. Gayam – Gandu – Pakel – Sendangrejo.
7. Bogorejo – Ketringan – Singonegoro – Jiken + Tempel – Singonegoro – Bogorejo + Tempel – Kaligandu – Banyubang – Prantaan.
8. Sambong – Ngroto – Giyanti.
9. Kaliwangan – Sumurboto – Seso – Palon.
10. Tamanrejo – Kunden Gegersapi + Tegalgungung – Temurejo – Karangjati – Tambaksari + Temurejo – Gempolrejo.

11. Karangjati – Bangkle – Pakis – Pelem – Kamolan.
 12. Badong – Jipangrejo – Glagahan – Kamolan – Ngampon – Jomblang – Pelem – Purworejo – Andongrejo.
 13. Nglawiyen – Balong – Bangkle – Gedangdowo – Patalan – Tambaksari.
 14. Nglobo – Blungun.
- c. Ruas jalan dalam zona 3 meliputi:
1. Nglungger – Menden – Sumber + Temulus – Sumber – Ngampon – Gohito – Bangi – Sambonganyar – Mulyorejo – Bapangan – Kuwung.
 2. Randublatung – Getas – Perbatasan Ngawi.
 3. Ngraho – Ketuan – Kapuan – Gondel – Wado – Mojorembun.
 4. Balun – Nglanjuk – Kapuan – Judan – Jipang – Ngloram.
 5. Wulung – Kediren – Kedungjambu – Sumber – Mojorembun.
 6. Ngloram – Sidorejo – Kenongogong – Klagen – Jimbung – Ketuwan.
 7. Dopleng – Bangkleyan + Balong – Kepoh.
 8. Kedungtalang – Tanggel – Randublatung.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan perolehan anggaran lain yang sah yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem tahun jamak.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN
Pasal 6

- (1) Pengikatan dana anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan selama tahun anggaran 2011-2014.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sudah termasuk biaya perencanaan, pengawasan dan biaya operasional dan administrasi kegiatan.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diawali dengan kegiatan perencanaan pada tahun 2011 dan pelaksanaan konstruksi selama 540 (lima ratus empat puluh) hari kalender pada tahun 2012 dengan masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) selambat-lambatnya selesai pada tahun anggaran 2014 dengan masa pemeliharaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (5) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem kontrak tahun jamak berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan program dan kegiatan Kontrak Tahun Jamak wajib dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- (2) Pelaporan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 Agustus 2011


DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 22 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA

BAMBANG SULISTYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2011 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PENGIKATAN DANA ANGGARAN
PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA RUAS-RUAS JALAN
DI KABUPATEN BLORA DENGAN SISTEM TAHUN JAMAK

I. UMUM

Pergerakan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh kenyamanan dan kelancaran mobilitas barang dan jasa. Semakin lancar dan nyaman mobilitas barang dan jasa maka akan mempermudah pergerakan perekonomian dan akan memiliki dampak terhadap perkembangan daerah. Infrastruktur yang baik hingga sampai ke wilayah perdesaan akan mempercepat distribusi hasil-hasil pertanian ke daerah pengumpul untuk kemudian didistribusikan ke wilayah lain. Kecepatan, kelancaran, kenyamanan dan keamanan daerah sangat diperlukan untuk menggerakkan perekonomian dan mempermudah investasi masuk ke suatu wilayah/daerah.

Infrastruktur jalan dan jembatan menjadi salah satu urat nadi kelancaran distribusi barang dan jasa. Dengan kondisi jalan yang baik, maka kelancaran distribusi menjadi lebih cepat, lancar dan lebih meringankan biaya ongkos angkut barang dan jasa. Oleh karena itu, kondisi jalan yang baik sangat diperlukan untuk kelancaran pergerakan perekonomian dan mempermudah masuknya investasi ke Kabupaten Blora.

Kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Blora tahun 2011 mengalami banyak kerusakan hingga sampai ke tingkat perdesaan sehingga berdampak pada ketidak-lancaran mobilitas barang dan jasa serta menambah biaya ongkos angkut hasil-hasil pertanian serta komoditas lainnya. Untuk mempercepat pergerakan perekonomian Kabupaten Blora, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan secara menyeluruh, sehingga pergerakan ekonomi lokal dapat tertangani secara bersama-sama. Apabila pembangunan jalan ditangani secara parsial dan konvensional, memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya pemeliharaan yang besar. Disamping itu, pergerakan ekonomi lokal menjadi tidak merata sehingga akan menambah kesenjangan pertumbuhan wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud ayat (4) masih belum mencukupi untuk memperbaiki kerusakan ruas jalan yang ada di Kabupaten Blora. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan pendapatan untuk menambah pembangunan jalan dan jembatan. Anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang benar-benar tambahan untuk kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dengan sistem tahun jamak yang berasal dari pemerintah provinsi dan atau pemerintah pusat. Tambahan anggaran yang mengakibatkan perubahan lokasi dan pendanaan dituangkan dalam dokumen perubahan kontrak yang dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Ruas-ruas jalan yang akan dilaksanakan menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legeslatif serta mengingat kebutuhan masyarakat di lapangan. Proses pemilihan ruas-ruas jalan dilakukan dengan studi komprehensif yang berpengaruh secara langsung terhadap pergerakan perekonomian lokal.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Ruas-ruas jalan tambahan ini apabila tidak diperoleh sumber pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6), maka perbaikannya dapat dilakukan melalui mekanisme penetapan APBD tahunan.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Mengingat perolehan tambahan anggaran tidak dapat diperkirakan waktunya, maka pelaksanaannya dimulai sejak diperoleh kepastian anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4). Namun pembayarannya tidak melebihi tahun anggaran 2014. Apabila sampai tahun anggaran 2014 tidak diperoleh kepastian perolehan tambahan anggaran, maka perbaikan atau peningkatan ruas-ruas jalan dilakukan melalui mekanisme penetapan APBD tahunan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 17